

ANALISIS HUKUM NORMATIF TERHADAP KONSISTENSI PENERAPAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT DALAM PILKADA 2024

*Normative Legal Analysis of the Consistency of the Application of the Principle of People's
Sovereignty in the 2024 Regional Elections*

Rudi Mulyadi¹, Dewi Iryani^{2*}, Hartana³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: iryani.dewi@yahoo.co.id

Abstract

The principle of people's sovereignty is a fundamental norm of the Indonesian constitutional system, as affirmed in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution and implemented through the mechanism of direct regional head elections (Pilkada). However, tension exists between progressive regulatory advancements and the reality of implementation, which leaves behind structural integrity issues. This study uses a normative legal research method with the statute approach, conceptual approach, and historical approach. The results show that the 2024 regional election regulations have undergone significant updates through PKPU Number 10 of 2024, which adopts Constitutional Court Decisions Number 60 and 70 of 2024, thereby expanding access to political competition and providing certainty regarding candidate age requirements. However, the findings reveal a paradox of constitutional democracy, in which more inclusive regulations are overshadowed by weaknesses in preventive oversight and massive violations of the neutrality of officials. This study concludes that there is a need for the codification of election laws to ensure the stability of norms and the strengthening of oversight functions in order to maintain the purity of people's sovereignty at the local level.

Keywords: 2024 Regional Elections; People's Sovereignty; Normative Legal Research; Constitutional Democracy; Electoral Oversight

Abstrak

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan norma fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung (*Pilkada*). Namun demikian, terdapat ketegangan antara perkembangan regulasi yang progresif dan realitas implementasinya, yang masih menyisakan persoalan integritas struktural. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Pilkada 2024 telah mengalami pembaruan penting melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2024 yang mengadopsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan Nomor 70 Tahun 2024, sehingga memperluas akses kompetisi politik dan memberikan kepastian mengenai syarat usia calon. Akan tetapi, temuan penelitian memperlihatkan adanya paradoks demokrasi konstitusional, yaitu regulasi yang semakin inklusif justru dibayangi oleh lemahnya pengawasan preventif dan masifnya pelanggaran netralitas pejabat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya kodifikasi hukum pemilu untuk menjamin stabilitas norma dan penguatan fungsi pengawasan guna menjaga kemurnian kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pilkada 2024; Kedaulatan Rakyat; Penelitian Hukum Normatif; Demokrasi Konstitusional; Pengawasan Pemilu

1. Pendahuluan

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan norma fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, prinsip ini menjadi dasar legitimasi pelaksanaan *Pilkada* sebagai mekanisme perwujudan kehendak pemilih. Karena itu, kajian normatif terhadap kedaulatan rakyat dalam Pilkada 2024 menjadi penting untuk menilai apakah kerangka hukum yang berlaku telah diterapkan secara konsisten dengan prinsip konstitusional tersebut.

Dalam tradisi hukum tata negara, pendekatan normatif memfokuskan analisis pada aturan, asas, prinsip, dan putusan pengadilan sebagai tolok ukur utama. Berangkat dari pendekatan positivistik yang dirumuskan Hans Kelsen, norma hukum berfungsi sebagai standar tertinggi yang mengarahkan perilaku institusi dan warga negara, sehingga ketidaksesuaian antara norma dan praktik merupakan problem implementasi yang harus dikritisi.¹ Kerangka hukum Pilkada Indonesia telah dirumuskan dengan cukup komprehensif, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang mengatur asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai fondasi penyelenggaraan Pilkada.

Namun, pengalaman Pilkada 2024 memperlihatkan adanya jarak antara norma dan pelaksanaannya. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa sepanjang Pemilu dan Pilkada 2024 terdapat 1.271 laporan dugaan pelanggaran serta 650 temuan pelanggaran.² Salah satu bentuk ketidaksesuaian paling menonjol adalah pelanggaran netralitas aparatur negara. Bawaslu mencatat sekitar 400 dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada tahap pendaftaran pasangan calon.³ Selain itu, Bawaslu mendokumentasikan 195 pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa di 25 provinsi selama masa kampanye Pilkada 2024.⁴

Ketidakselarasan antara norma dan praktik juga tampak dalam sengketa hasil Pilkada. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima dan memutus 270 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah serta memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Dari perspektif akademik, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait politik uang, patronase, dan penyalahgunaan kekuasaan.⁵

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana kerangka norma hukum Pilkada telah dijalankan secara konsisten dalam Pilkada 2024. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah:

¹Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 110–114.

²Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Laporan Pengawasan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024* (2024).

³Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Data Pelanggaran Netralitas ASN Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada 2024* (2024).

⁴Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Data Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pilkada 2024* (2024).

⁵Marcus Mietzner, *Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia* (Honolulu: East-West Center, 2015); Edward Aspinall dan Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 2019).

(1) bagaimana konsistensi penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 berdasarkan perspektif hukum normatif? dan (2) bagaimana regulasi Pilkada mengakomodasi prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka hukum yang berlaku?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menelaah hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku, dengan menitikberatkan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin atau teori hukum.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif bagaimana prinsip kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi diterapkan secara konsisten dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan Pilkada;⁷ kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep dan teori yang relevan seperti teori kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional;⁸ ketiga, pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelusuri perkembangan pengaturan prinsip kedaulatan rakyat dan mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia.⁹

Sumber bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pilkada, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan karya akademik di bidang hukum tata negara. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dan praktik penyelenggaraan Pilkada 2024 (*das sein*) guna menemukan makna normatif yang konsisten.¹⁰

3. Pembahasan

3.1 Kerangka Teoritis: Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi Konstitusional

Konsep kedaulatan rakyat merupakan salah satu fondasi utama dalam teori politik dan hukum tata negara modern, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.¹¹ Jean-Jacques Rousseau melalui karyanya *Du Contrat Social* (1762) mengembangkan gagasan bahwa legitimasi kekuasaan politik hanya dapat dibenarkan apabila bersumber dari kehendak bersama rakyat yang disebut sebagai *volonte generale* (kehendak umum).¹² Rousseau secara tegas menolak konsep perwakilan kedaulatan yang memisahkan rakyat dari kekuasaan tertinggi, yang tercermin dalam pernyataannya bahwa kedaulatan bersifat tidak dapat dialihkan (*inalienable*) dan tidak dapat diwakilkan (*inrepresentable*).¹³

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13–17.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, hlm. 177.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, hlm. 166.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 13–17.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 281–283.

¹² Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique* (1762), hlm. 25–28, 41–42.

¹³ Jean-Jacques Rousseau, *Du Contrat Social ou Principes du Droit Politique*, hlm. 41–43, 164.

Berbeda dengan Rousseau, John Locke mengembangkan konsep kedaulatan rakyat melalui pendekatan individualistik dan liberal, menegaskan bahwa kekuasaan politik hanya sah apabila didasarkan pada *consent of the governed* (persetujuan dari yang diperintah).¹⁴ Dalam sistem demokrasi modern, kedua pemikiran tersebut tetap memiliki relevansi yang signifikan dan berkontribusi pada pembentukan demokrasi konstitusional.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, kedaulatan rakyat tidak dimaknai sebagai kekuasaan tanpa batas. Demokrasi konstitusional merupakan bentuk demokrasi yang menempatkan kekuasaan rakyat sebagai sumber legitimasi politik, namun pelaksanaannya dibatasi dan diatur oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.¹⁵ Hans Kelsen menekankan pentingnya supremasi konstitusi sebagai dasar keabsahan demokrasi,¹⁶ sementara Robert A. Dahl menegaskan bahwa demokrasi modern harus menjamin partisipasi politik, persaingan yang adil, serta perlindungan hak-hak dasar warga negara.¹⁷

Prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pascaamandemen, kedaulatan rakyat ditegaskan sebagai prinsip konstitusional yang pelaksanaannya dibatasi dan diatur oleh norma hukum.¹⁸ Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.¹⁹

3.2 Konstruksi Normatif dan Penyelenggaraan Pilkada 2024

Pemilihan Kepala Daerah (*Pilkada*) merupakan salah satu institusi ketatanegaraan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Pilkada tidak dapat dilepaskan dari prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.²⁰ Pilkada memiliki kedudukan strategis karena berfungsi sebagai sarana pembentukan pemerintahan daerah yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.

Kerangka hukum penyelenggaraan Pilkada 2024 disusun dalam suatu sistem norma yang berjenjang dan saling berkaitan. Secara konstitusional, Pilkada memperoleh dasar legitimasi dari Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pengaturan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai rujukan normatif utama Pilkada 2024. Pada tataran teknis operasional, KPU menetapkan berbagai PKPU sebagai peraturan pelaksana.²¹

Dinamika regulasi Pilkada 2024 ditandai dengan terbitnya dua putusan Mahkamah Konstitusi yang signifikan. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa pembatasan pencalonan yang terlalu tinggi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat

¹⁴John Locke, *Two Treatises of Government* (London: Awnsham Churchill, 1689), hlm. 119, 134, 143–145, 147, 172.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 123–125.

¹⁶Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 285–291.

¹⁷Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 221–233.

¹⁸Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 60–62.

¹⁹Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 97–99.

²⁰Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) dan (2).

²¹Komisi Pemilihan Umum, *Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024*.

karena menutup akses partai politik nonparlemen untuk mengusulkan calon.²² Sebagai respons, PKPU Nomor 10 Tahun 2024 mengubah mekanisme syarat pencalonan yang didasarkan pada akumulasi perolehan suara sah partai politik dengan persentase berjenjang berdasarkan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mempertegas bahwa syarat usia minimal harus terpenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan sejak pelantikan. Putusan ini bersifat final dan *erga omnes*, yang secara efektif menggugurkan tafsir Mahkamah Agung sebelumnya dan memastikan keseragaman rezim pemilihan nasional.²³

3.3 Konsistensi Penerapan Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Pilkada 2024

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 menempatkan demokrasi Indonesia pada titik persimpangan krusial antara kepatuhan prosedural dan keadilan konstitusional. Dalam teori hukum tata negara, validitas suatu norma tidak hanya ditentukan oleh keberlakuannya secara formal, melainkan juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip dasar negara hukum. Hans Kelsen melalui teori *Stufenbauthorie* menegaskan bahwa sistem hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi.²⁴ Sejalan dengan itu, A.V. Dicey melalui konsep *rule of law* menekankan pentingnya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai fondasi utama negara hukum.²⁵

Tahapan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan fase krusial yang secara normatif menentukan sejauh mana prinsip kedaulatan rakyat benar-benar dioperasionalkan. Tahap ini merupakan *constitutional gateway* yang menentukan apakah rakyat dihadapkan pada pilihan politik yang plural dan kompetitif.²⁶ Implementasi PKPU Nomor 10 Tahun 2024 menunjukkan upaya normatif untuk memperluas akses pencalonan melalui penurunan ambang batas dukungan partai politik. Namun demikian, konsistensi normatif tahapan pencalonan masih menyisakan ketegangan antara aksesibilitas dan kompleksitas administratif yang berpotensi menjadi *structural barrier* bagi calon dari partai kecil.²⁷

Integritas proses pemungutan dan penghitungan suara juga menjadi arena krusial bagi tegaknya prinsip kedaulatan rakyat. PKPU Nomor 17 Tahun 2024 telah menyusun prosedur yang sangat detail dan rigid. Namun, data Bawaslu mencatat adanya 1.953 laporan dan 734 temuan pelanggaran selama Pemilu 2024, meliputi 87 pelanggaran administrasi, 311 pelanggaran kode etik, 133 temuan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta 191 pelanggaran hukum lainnya.²⁸ Tingginya angka pelanggaran kode etik mengindikasikan adanya krisis integritas di tubuh penyelenggara pemilu.

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 dapat ditelusuri dari beberapa faktor struktural. Pertama, stagnansi regulasi pada level undang-undang menjadi sumber utama *normative mismatch*. Kedua, penggunaan kembali personel *ad hoc* yang sebelumnya terlibat dalam Pemilu 2024 menciptakan risiko *procedural*

²²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

²³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

²⁴Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, hlm. 285–291.

²⁵A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1885), hlm. 183–205.

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 217–220.

²⁷Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, hlm. 221.

²⁸Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Laporan Pengawasan Pemilu Tahun 2024* (2024).

fatigue.²⁹ Dalam kondisi demikian, mekanisme korektif seperti PSU berpotensi menjadi respons reaktif, bukan pencegahan sistemik.

Isu calon tunggal dengan mekanisme kolom kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 80–83 PKPU 17/2024 memperlihatkan celah normatif yang signifikan. Meskipun kolom kosong memberikan pengakuan institusional terhadap hak rakyat untuk menolak pilihan yang tersedia, ketentuan bahwa saksi kolom kosong hanya berasal dari pemantau pemilihan terdaftar menimbulkan risiko *under-representation*.³⁰

3.4 Pengakomodasian Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Regulasi Pilkada

Secara normatif, regulasi Pilkada 2024 menunjukkan arah pembaruan yang signifikan dalam mengakomodasi prinsip kedaulatan rakyat. Transformasi desain hukum pencalonan melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2024 telah menggeser basis ambang batas pencalonan dari kursi DPRD menuju akumulasi suara sah. Pergeseran ini secara konseptual memperluas akses kompetisi politik dan mengurangi dominasi oligarki partai dalam proses pencalonan kepala daerah.³¹

Penguatan kepastian hukum juga tercermin dalam pengaturan syarat usia calon kepala daerah yang dihitung sejak penetapan pasangan calon, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Penetapan titik hitung usia pada saat penetapan pasangan calon menutup celah ketidakpastian hukum dan memastikan perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara. Harmonisasi regulasi teknis dengan putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kembali posisi penyelenggara pemilu sebagai pelaksana norma konstitusional, bukan pembentuk norma yang berdiri sendiri.³²

Pengakuan kolom kosong sebagai pilihan sah dalam Pilkada dengan pasangan calon tunggal melalui PKPU Nomor 17 Tahun 2024 merupakan bentuk konkret penguatan kedaulatan rakyat dalam dimensi prosedural. Norma ini memastikan bahwa rakyat tetap memiliki hak konstitusional untuk menolak kandidat yang tidak merepresentasikan kehendak umum. Keberadaan saksi kolom kosong yang berasal dari pemantau pemilihan terdaftar menempatkan masyarakat sipil sebagai penjaga *general will* di tingkat paling dasar.³³

Sistem pengawasan Pilkada dibangun melalui pembagian kewenangan antara Bawaslu, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan prinsip *checks and balances*. Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan prosedural dan administratif, DKPP berperan sebagai penjaga integritas etik penyelenggara pemilu, sementara Mahkamah Konstitusi menempati posisi sentral sebagai *the guardian of the constitution*.³⁴ Relasi ketiga lembaga tersebut membentuk sistem pengawasan berlapis: pengawasan prosedural (Bawaslu), pengawasan etik (DKPP), dan pengawasan konstitusional (MK).

Meskipun desain kelembagaan pengawasan telah tersedia, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa fragmentasi kewenangan dan potensi tumpang tindih penanganan pelanggaran. Tanpa pengawasan yang presisi dan sinkron, Pilkada berisiko terjebak

²⁹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, hlm. 225–228.

³⁰Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, Pasal 80–83.

³¹Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024, Pasal 11.

³²Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024, Pasal 15.

³³Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, Pasal 80–83.

³⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, hlm. 133.

dalam legalitas prosedural yang miskin legitimasi substantif.³⁵ Oleh karena itu, penguatan mekanisme koreksi dan pengawasan harus dipahami sebagai syarat mutlak bagi terjaganya kedaulatan rakyat dalam demokrasi lokal.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan realitas praktik. Meskipun kerangka regulasi telah mengalami pembaruan yang progresif, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi nilai demokrasi konstitusional. Kesenjangan tersebut tercermin dari tingginya angka pelanggaran pemilu, pelanggaran netralitas aparatur negara, serta intensitas penyelesaian sengketa hasil Pilkada melalui Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, regulasi Pilkada 2024 menunjukkan arah pembaruan yang signifikan dalam mengakomodasi prinsip kedaulatan rakyat. Transformasi desain hukum pencalonan melalui PKPU Nomor 10 Tahun 2024 telah memperluas akses kompetisi politik. Penguatan kepastian hukum tercermin dalam pengaturan syarat usia calon yang dihitung sejak penetapan pasangan calon. Selain itu, pengakuan kolom kosong sebagai pilihan sah dalam Pilkada dengan pasangan calon tunggal memperkuat dimensi prosedural kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, Pilkada 2024 berada dalam paradoks demokrasi konstitusional: regulasi telah bergerak menuju desain yang lebih inklusif dan kompetitif, namun praktik penyelenggaraannya masih dibayangi oleh defisit integritas, ketidaknetralan aparatur, dan lemahnya pengawasan preventif. Kondisi tersebut menghasilkan demokrasi yang sah secara prosedural, tetapi masih rapuh secara substantif dalam menjamin kedaulatan rakyat yang otentik.

4.2 Saran

Pertama, kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah disarankan untuk segera melakukan kodifikasi hukum pemilu dan Pilkada secara komprehensif guna mencegah terjadinya fenomena *regulatory whiplash*, yakni perubahan norma hukum di tengah tahapan pemilu yang berpotensi mengganggu kepastian hukum dan melemahkan legitimasi demokrasi.

Kedua, kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperlukan penguatan fungsi *administrative gatekeeping* melalui optimalisasi digitalisasi sistem verifikasi yang transparan dan akuntabel, serta penegakan sanksi etik yang tegas terhadap penyelenggara yang terbukti tidak netral.

Ketiga, kepada Pemerintah dan Komisi Aparatur Sipil Negara, direkomendasikan pengetatan pengawasan serta penegakan sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan aparat desa, dengan mekanisme penindakan yang independen dari kepentingan politik lokal.

³⁵Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 74–76.

Daftar Pustaka

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024a). *Data pelanggaran netralitas ASN tahap pendaftaran pasangan calon Pilkada 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024b). *Data pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa Pilkada 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024c). *Laporan pengawasan pemilu dan Pilkada tahun 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024d). *Laporan pengawasan pemilu tahun 2024*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dicey, A. V. (1885). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Huda, N. (2019). *Negara hukum, demokrasi, dan judicial review*. UII Press.
- Isra, S., & Fahmi, K. (2019). *Pemilihan umum demokratis: Prinsip-prinsip dalam konstitusi Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Locke, J. (1689). *Two treatises of government*. Awnsham Churchill.
- Mahfud MD. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana.
- Mietzner, M. (2015). *Reinventing Asian populism: Jokowi's rise, democracy, and political contestation in Indonesia*. East-West Center.
- Rousseau, J.-J. (1762). *Du contrat social ou principes du droit politique*. Marc-Michel Rey.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024. (2024).
- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024. (2024).
- Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024. (2024).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. (2024).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024. (2024).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).